

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapal ikan asing telah menjadi isu yang menarik perhatian bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara-negara ini mempunyai peraturan hukum yang mengatur kegiatan kapal ikan asing di perairan mereka masing-masing. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur tentang kapal ikan asing, sedangkan di Malaysia, peraturan yang mengatur tentang kapal ikan asing adalah *Fisheries Act 317 of 1985*.

★ Maritim menjadi sektor yang penting bagi Indonesia karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Indonesia dikelilingi oleh dua samudra dan beberapa laut, yaitu Laut China Selatan, Samudera Hindia, Laut Sulawesi, Laut Jawa, Laut Bali dan Laut Flores. Maritim juga menjadi sektor penting bagi ekonomi Indonesia karena memberikan sumber daya alam yang melimpah, seperti ikan dan hasil laut lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya industri perikanan, masalah *Illegal fishing* semakin marak terjadi di perairan Indonesia. *Illegal fishing*, yakni penangkapan ikan secara illegal atau penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, merupakan kejahatan yang sangat merugikan.¹

¹ Abdul Qodir Jaelani, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): hlm. 171, <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958>.

Tidak tanggung-tanggung, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menetapkan bahwa IUU (*illegal, unreported and unregulated*) *fishing* dikategorikan sebagai satu dari 7 (tujuh) kejahatan maritim dunia dan telah terjadi pada lebih dari 100 negara di dunia, keberadaanya dianggap merugikan negara baik secara ekonomi, sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.² Tujuh kejahatan tersebut berdasarkan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 dalam *Oceans and the Law of the Sea* ialah “pembajakan dan perampokan bersenjata, aksi teroris, lalu-lintas illegal persejataan pemusnah massal, lalu-lintas narkoba, penyelundupan dan penjualan manusia melalui laut, *Illegal fishing*, dan kerusakan lingkungan laut dengan disengaja dan melawan hukum”.³

Perairan Indonesia menjadi sasaran *Illegal fishing* dari kapal-kapal asing yang mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia. Tindakan *Illegal fishing* ini dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dan menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Salah satu Indonesia mengatasi hal ini ialah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki tujuan untuk mengatur kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum internasional di laut.

² Sandy Ary Wijaya and Mohammad Juhad, “Analisis Penanganan *Illegal, Unreported, Unregulated (Iuu Fishing)* Pasca Undang-undang No 11 Tahun 2020,” *Mentari Republika* 03, no. 02 (2023): hlm. 160.

³ Ichsanul Mutaqin Ali, Lukman Yudo dan Dohar Sianturi, “*Sea Defense Strategy in Facing Maritime Security Threat in Indonesia’S Sea*,” *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 2 (2021): hlm. 178.

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing yang biasa disingkat *IUU Fishing*, merujuk pada praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. *IUU Fishing* merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Seperti peristiwa penangkapan ikan lintas negara yang dilakukan oleh Belanda pada abad ke-6 dengan menangkap ikan di Pantai Timur Anglia (Inggris) dan *Illegal Fishing* yang terjadi di Afrika Barat/Mauritania dari tahun 1950. Di Indonesia, *IUU Fishing* telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, diperkirakan mencapai miliaran dolar. Selain itu, praktik ini juga merusak ekosistem laut, misalnya dengan mengancam terumbu karang. Upaya pencegahan *IUU Fishing* dilakukan melalui berbagai kebijakan pengawasan dan penegakan hukum

Hukum Internasional meliputi hukum yang berlaku bersama bagi beberapa negara, dan hukum suatu negara yang lingkup lakunya melampaui batas lingkup nasionalnya.⁴ Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum

⁴ Harsanto Nursadi, "*Sistem Hukum Indonesia*" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), hlm. 100.

nasional.⁵ Dalam konteks *IUU Fishing* bagaimanapun juga, tiap-tiap negara berhak menghormati ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan tertentu baik yang ada di hukum Internasional maupun nasional tiap-tiap negara untuk tidak masuk secara ilegal ke perairan negara lain dan dengan sengaja mengeksploitasi kekayaan laut negara tersebut.

Awalnya, peraturan mengenai perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga tahun 2004 namun ddianggap belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, hingga kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang itupun dianggap masih belum bisa mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Kemudian Undang-Undang Perikanan tersebut diubah sejumlah pasalnya oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Meski Perikanan ada dibahas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 untuk mengganti sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Perikanan namun tidak ada membahas Kapal Perikanan Asing sehingga Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah objek perbandingan yang paling cocok dalam penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69-74
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan-ketentuan

⁵ Miftakhul Nur Arista and Ach. Fajruddin Fatwa, “*Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1, no. 4 (2020): hlm. 369.

mengenai kapal ikan asing, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat izin perdagangan ikan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *Illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap dalang yang sesungguhnya. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.⁶

Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan dalam pengaturan kapal ikan asing di Indonesia. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapkannya.⁷

Pemerintah Republik Indonesia konsisten menyampaikan peran tugas kepada pelaku tindak pidana perikanan di laut Indonesia. Pada bulan Maret 2021 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan penenggelaman 10 kapal asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia.

Pelaksanaan sanksi penenggelaman 10 kapal asing tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Karimum. Kesepuluh

⁶ Firdausi, "Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Eprints.Walisongo.Ac.Id* (2020): Hlm. 18.

⁷ Firdausi, *Op.Cit*, Hlm. 17.

kapal asing yang dimusnahkan, 8 (delapan) kapal merupakan barang bukti yang perkaranya ditangani Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sedangkan 2 (dua) kapal merupakan barang bukti perkara perikanan yang ditangani Kejaksaan Negeri Karimun.⁸

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021 Pemerintah Indonesia telah menangkap setidaknya 135 kapal yang telah terbukti melakukan tindak *illegal fishing* di perairan Indonesia, diketahui sebanyak 88 kapal ikan berasal dari Indonesia, 16 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.

Sejauh ini KIA yang melakukan *illegal fishing* paling banyak dilakukan oleh Vietnam. Namun, pada kenyataannya lebih dari seratus kapal Vietnam yang diduga kuat melakukan pencurian ikan di wilayah teritorial laut Indonesia. Tindakan ini memperlihatkan urgensi peningkatan pengawasan, penegakan hukum dan kerjasama regional dalam menangani masalah *illegal fishing*.

Gambar 1.1 Data Kapal Ikan Asing Vietnam yang melakukan IUU Fishing



⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “KKP Dan Kejaksaan Tenggelamkan 10 Kapal Illegal Fishing di Laut Natuna Utara”, *Kilas Berita KKP*, 2021, diakses pada 02 Juni 2023, <https://kkp.go.id/artikel/29020-kkp-dan-kejaksaan-tenggelamkan-10-kapal-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara>.

Sumber: Amalia Fadhila Rachmawati, “Hermeneutika Asas Teritorial Dalam Kasus Penenggelaman Kapal *Illegal fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2022).


Data diatas menunjukkan jumlah kapal *illegal fishing* Vietnam di perairan Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat tren penurunan jumlah kapal *illegal fishing* Vietnam yang ditangkap di perairan Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat 90 kapal *illegal fishing* Vietnam, kemudian jumlahnya menurun menjadi 38 kapal pada tahun 2018, 22 kapal pada tahun 2019, 12 kapal pada tahun 2020 dan meningkat sedikit menjadi 25 kapal pada tahun 2021. Meskipun terdapat penurunan jumlah kapal *illegal fishing* Vietnam dari tahun ke tahun, jumlah tersebut tetap signifikan dan menjadi bukti bahwa *IUU Fishing* di Indonesia masih menjadi masalah serius. Data ini hanya mencakup kapal *illegal fishing* Vietnam dan belum termasuk kapal-kapal asing dari negara lain seperti Thailand dan China. Oleh karena itu, bisa diasumsikan bahwa jumlah total kapal *illegal fishing* di perairan Indonesia benar-benar tinggi jika melibatkan kapal-kapal dari berbagai negara. Data ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada penurunan jumlah kapal *illegal fishing* Vietnam, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi dan mencegah *IUU Fishing* di perairan Indonesia secara menyeluruh, termasuk kerjasama regional yang lebih erat dan peningkatan pengawasan yang efektif untuk melibatkan negara-negara terkait.

Melihat pada data tersebut, terbukti bahwasanya banyak sekali kejahatan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Selain negara kita tercinta

Indonesia, negara tetangga Malaysia, juga memiliki kasus yang sama terjadi di perairannya meskipun Malaysia juga memiliki regulasi tersendiri mengenai pengaturan kapal ikan asing. Malaysia mengeluarkan *Fisheries Act 317 of 1985* yang juga bertujuan untuk mengatur kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi perbandingan hukum antara pengaturan kapal ikan asing di Indonesia dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*.

Jumlah kapal ikan yang melakukan *IUU Fishing* di Malaysia sendiri mengalami peningkatan jumlah kapal yang ditangkap pada 2017 yakni 148 tangkapan, dibandingkan dengan 108 kapal yang ditangkap pada tahun 2016.⁹ Selain itu berdasarkan data dari *Malaysia Maritime Enforcement Agency*, terdapat sejumlah kapal asing yang masuk ke Malaysia yang diantaranya berasal dari Vietnam, Thailand, China bahkan Indonesia.

Gambar 1.2 Data Kapal Asing *IUU Fishers* di Malaysia



Sumber: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

⁹ Ahmad Suhael Adnan, “*Bot Nelayan Vietnam Kerap Ceroboh Perairan Malaysia*”, *Berita Harian Malaysia*, last modified 2022, accessed June 18, 2023, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/07/980117/bot-nelayan-vietnam-kerap-ceroboh-perairan-malaysia>.

Diagram garis diatas menunjukkan jumlah kapal yang melakukan *IUU Fishing (Illegal, Unreported dan Unregulated fishing)* di perairan Malaysia dari tahun 2019 hingga Juni 2023. Terdapat variasi jumlah kapal yang ditangkap ketika melakukan *IUU Fishing* selama periode tersebut oleh *Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia*. Pada tahun 2019, terdapat 135 kapal,¹⁰ kemudian jumlahnya menurun menjadi 45 kapal pada tahun 2020.¹¹ Namun, pada tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat menjadi 138 kapal,¹² kemudian turun sedikit menjadi 123 kapal pada tahun 2022. Pada bulan Juni 2023, tercatat 14 kapal yang melakukan *IUU Fishing* di perairan Malaysia.¹³

Meskipun terjadi fluktuasi jumlah kapal *IUU Fishing* dari tahun ke tahun, jumlah yang signifikan tersebut menjadi bukti bahwa *IUU Fishing* masih sering terjadi di perairan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa *IUU Fishing* merupakan masalah lintas batas yang membutuhkan kerjasama antar negara untuk mengatasinya. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah lain seperti peningkatan kesadaran publik, peningkatan kapasitas penegak hukum dan peningkatan pengawasan teknologi untuk mencegah kapal-kapal *IUU Fishing* masuk ke perairan Indonesia dan Malaysia. Upaya perlindungan perairan dan

¹⁰ Astri Binti M Fadzli and Dayang Suria Mulia, "Pencerobohan Vessel Nelayan Asing Di Perairan Pantai Barat Sabah: Penilaian Terhadap Cabaran Dan Keberkesanan Penguatkuasaan Maritim," *Jurnal Kinabalu*, 2022, hlm. 128.

¹¹ Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. 2020. "*Bot nelayan Vietnam rempuh dan lempar bom diesel ke atas bot maritim Malaysia elak ditahan: Seorang maut ditembak*". <https://www.facebook.com/maritimmalaysia/posts/3206450629446830/> Diakses pada 18 Juni 2023

¹² Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, "Laporan Tahunan 2021" (Putrajaya, 2021), hlm. 21.

¹³ Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, "*Op Pertiwi. Ceroboh Perairan Negara, Lapan Kru Warga Asing Ditahan*," last modified 2023, accessed June 18, 2023, <https://www.mmea.gov.my/index.php/ms/terkini2/berita-utama/1354-op-pertiwi-ceroboh-perairan-negara-lapan-kru-warga-asing-ditahan>.

sumber daya perikanan yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terus-menerus guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal.

Malaysia sendiri memiliki *Fisheries Act 317 of 1985* merupakan peraturan yang mengatur tentang kapal ikan asing juga tentang izin penangkapan ikan, sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kapal ikan asing. Seperti larangan yang berbunyi “*Offence for fishing without licence or in contravention of condition or direction*” yakni larangan penangkapan ikan tanpa adanya izin tertentu. Sama seperti yang diatur Undang-undang Perikanan.¹⁴

Meskipun peraturan yang mengatur tentang kapal ikan asing di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal mengatur izin penangkapan ikan bagi kapal ikan asing, namun terdapat perbedaan dalam hal sanksi yang diberikan jika kapal ikan asing melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan sanksi bagi kapal ikan asing yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dengan sanksi administratif dan pidana. Berikut ini adalah perbandingan antara *The is* dan *The Ought* dalam konteks Hukum Perikanan Indonesia dan Malaysia:

¹⁴ Pasal 8 *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*

Tabel 1.1 Perbandingan *Das Sein* dan *Das Sollen* UU Kelautan dan Fisheries Act

No.	Materi Komparasi	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009	Akta Perikanan No. 317 Tahun 1985
1	Kasus	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan Agung melaksanakan penenggelaman 10 kapal <i>illegal fishing</i> yang berasal dari Vietnam di perairan Laut Natuna Utara. Kejadian ini dilaksanakan pada Maret 2021 lalu. Sebagai upaya tegas dan pesan mendalam untuk para pelaku <i>illegal fishing</i> di laut Indonesia agar tidak melakukan <i>IUU Fishing</i> di Indonesia. ¹⁵	Sebanyak 24 individu nelayan beserta nakhoda asal Vietnam ditahan oleh APMM Malaysia kurang lebih 19 mil arah timur laut Pulau Aur. Kejadian pada Maret 2021 ini mencakup Dua kapal penangkap ikan yang memamerkan <i>carving marking</i> (tanda nama) seperti kapal nelayan lokal Malaysia. ¹⁶
2	Sanksi dan Pelaku	Pada Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 para nelayan Vietnam tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan disanksi denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Pasal 25 huruf (a) <i>Malaysia Fisheries Act 317 of 1985</i> menyebutkan bahwa: Kapal Perikanan Asing dikenakan denda maksimal satu juta ringgit setiap orang pada Koorporasi atau nakhoda dan seratus ribu ringgit untuk anggota kru. Mahkamah setempat menjatuhkan hukuman kepada 24 Nelayan kru yakni denda tidak lebih 100.000 Ringgit (Rp. 331.255.100) dan Nakhoda dan/atau Koorporasi Satu Juta Ringgit (Rp. 3.312.551.00)
3	Pihak yang terlibat	Dalam kasus tersebut, pihak yang terlibat adalah Kementerian Kelautan dan erikanan (KKP) sebagai inisiator utama dalam	Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat, pertama, Maritim Malaysia dimana Kapal patroli yang terlibat dalam operasi penangkapan

¹⁵ Emir Yanwardhana, "Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>.

¹⁶ Siti Nur Aqilla Omar, "24 Nelayan Vietnam Ditahan Kerana Ceroboh Perairan Negara," *astroawani.com*, 2021, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/24-nelayan-vietnam-ditahan-kerana-ceroboh-perairan-negara-289572>.

		<p>pelaksanaan penenggelaman kapal-kapal <i>illegal fishing</i>. Kemudian Kejaksaan Agung yang turut serta dalam pelaksanaan penenggelaman kapal-kapal <i>illegal fishing</i>. Mereka memiliki peran sebagai eksekutor putusan pengadilan. Lalu, Sekretaris Jenderal KKP yang memberikan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melawan <i>IUU Fishing</i>. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pemusnahan kapal-kapal <i>illegal fishing</i>. Terakhir, Masyarakat Indonesia yang meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan, masyarakat Indonesia secara umum menjadi pihak yang terdampak dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam melindungi sumber daya perikanan nasional. Selain itu, pelaku juga terlibat, yakni Nakhoda dan Awak Kapal <i>Illegal fishing</i> yang terlibat secara langsung dalam kasus ini. Mereka melanggar hukum perikanan Indonesia dan terlibat dalam aktivitas <i>illegal fishing</i>.</p>	<p>dan penahanan nelayan asing. Kemudian Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Kapten Maritim Mohamad Sulhan Zainon Sebagai perwakilan otoritas Maritim Malaysia yang memberikan pernyataan dan menjelaskan rincian operasi. Kemudian tentunya 24 Nelayan Asing dan Nakhoda, Individu-individu yang ditangkap dan merupakan warga Vietnam. Mereka melibatkan tekong dan awak kapal. Lalu Mahkamah yang mengadili kasus ini. Nakhoda dan awak kapal dihukum berdasarkan Akta Perikanan 1985. Selanjutnya ada Otoritas Imigrasi Malaysia yang melakukan penyelidikan di bawah Pasal 6 Akta Imigrasi 1959/1963, Kasus ini melibatkan pelanggaran imigrasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi tambahan terhadap nelayan asing. Terakhir, Masyarakat Luas dan Pemerintah Daerah. Kasus ini dapat menarik perhatian masyarakat dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat lokal atau daerah.</p>
4	Asas Hukum yang Berlaku	Berdasarkan kasus penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> yang berasal dari Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial. Asas teritorial	Prinsip undang-undang dalam kasus Kapal ikan asing di Malaysia ialah berdasarkan sistem perundangan <i>common law</i> yang didasarkan pada undang-undang Inggris. Undang-undang Malaysia

	<p>menetapkan bahwa suatu negara berwenang melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri, sehingga semua orang dan barang di wilayah negara tersebut tunduk pada hukum nasional. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia." Selain itu, asas teritorial juga ditemukan dalam Pasal 3 KUHP, yang menyatakan bahwa "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia".¹⁷</p>	<p>juga menerapkan asas <i>stare decisis</i>, yang bermakna keputusan mahkamah yang lebih tinggi dalam hierarki akan mengikat. Prinsip kedaulatan undang-undang juga penting dalam konteks ini, di mana undang-undang merupakan kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat.¹⁸ Dalam kasus ini, penjatuhan hukuman bagi 24 Nelayan beserta Nakhoda diputuskan oleh Kekuasaan Kehakiman.</p>
--	--	---

Sanksi administratif dapat berupa pengenaan denda atau pencabutan izin usaha penangkapan ikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda. Selain itu terdapat pula hukuman seperti penenggelaman atau pembakaran terhadap kapal ikan asing yang melakukan *IUU Fishing* dalam sejumlah kasus tertentu dengan bukti permulaan yang

¹⁷ Tim Hukumonline, "5 Asas-Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Baru," hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/?page=4>.

¹⁸ Shamrahayu Abdul Aziz, "Kedaulatan Undang-Undang," Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2015, <https://www.ikim.gov.my/index.php/2015/02/17/kedaulatan-undang-undang-2/>.

cukup.¹⁹ Sementara *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985* memiliki kekuatan hukum yang lebih ketat demi menjaga perairannya yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas perairan Indonesia. Sanksi dalam kedua Perundang-undangan sama-sama mengindikasikan pengenaan sanksi berupa denda. Pada pasal 93 Undang-undang No. 45 Tahun 2009, denda terhadap setiap orang yang melakukan *IUU Fishing* di perairan Indonesia ialah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hingga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), sementara dalam Pasal 25 *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985* berbunyi “*jika vesel yang berkenaan itu ialah vesel penangkapan ikan asing atau orang yang berkenaan itu ialah rakyat negara asing, dikenakan denda tidak melebihi sejuta ringgit setiap orang dalam hal empunya atau nakhoda dan seratus ribu ringgit dalam hal tiap-tiap anggota kru*” yang mengindikasikan bahwa denda untuk nelayan asing yang melakukan *IUU Fishing* di perairan Malaysia dikenai denda 1.000.000,00 (Satu Juta) Ringgit atau setara dengan 3.240.844.201 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu) Rupiah. Meski secara nominal denda dalam *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985* tidak untuk satu entitas, melainkan tiap-tiap orang yang terlibat termasuk kru kapal juga dikenakan denda sebesar 100.000 Ringgit atau 324,161,000 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu) Rupiah meski status mereka hanya sekedar ABK.

¹⁹ Teddy Nurcahyawan and Leonardo Saputra, “*Penegakan Hukum dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): hlm. 346.

Penelitian mengenai studi perbandingan hukum antara pengaturan kapal ikan asing di Indonesia dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985* menjadi penting dilakukan. Studi perbandingan hukum tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara pengaturan kapal ikan asing di Indonesia dengan Malaysia. Studi perbandingan hukum ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengaturan kapal ikan asing di Indonesia dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi *Illegal fishing* di laut.

Penelitian ini nantinya akan dilakukan studi perbandingan hukum antara pengaturan kapal ikan asing di Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya, kapal ikan asing mempunyai potensi untuk merusak habitat lingkungan perairan dan menimbulkan kerugian bagi nelayan lokal serta merusak keberlangsungan ekosistem perikanan di laut Indonesia.²⁰ Melalui penelitian kepustakaan ini, peneliti berharap mampu membandingkan kedua peraturan Perundang-undangan dari Kedua negara dalam kemampuan keduanya dalam mengatur mengenai kapal asing di masing-masing negara dan mengkomparasikannya secara legal, bukan untuk mencari siapa yang terbaik tapi untuk koreksi dan evaluasi bersama.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian mengenai regulasi terhadap kapal asing dari dua peraturan Perundang-undangan berbeda yang yurisdiksinya berbeda pula

²⁰ Dendy Mahabror and Jejen Jenhar Hidayat, “Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi”, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV. September (2018). Hlm. 269.

sehingga penulis mengambil judul **“Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Terhadap Kapal Ikan Asing Pada Peraturan Perundang Undangan Indonesia Dengan Malaysia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan peraturan mengenai kapal ikan asing dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan terhadap Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dikomparasikan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan peraturan mengenai kapal ikan asing dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dikomparasikan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis memiliki manfaat salah satu diantaranya yaitu diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu pengetahuan maupun referensi kepada pembaca agar nantinya kebijakan ini dapat terus berjalan dan program ini dapat terus dilakukan supaya mencapai titik yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat:

1. Bagi masyarakat, memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai pengaturan terhadap kapal ikan asing dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*.
2. Bagi akademisi, memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai pengaturan terhadap kapal ikan asing dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini akan membantu pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah *illegal fishing* di perairan Indonesia